

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuta Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2004 Tanggal 17 Maret 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 18 September 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10/KPTS/DPRD/2005 tanggal 7 Mei 2005 tentang Persetujuan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas

dan Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS DAN BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 sejumlah Rp. 350.851.501.101.70,-

a. PENDAPATAN

Pendapatan	Rp.
350.851.501.101.70,-	

b. BELANJA

- Rutin	Rp. 250.723.002.587.00,-
- Pembangunan/Publik	Rp. 100.900.878.894.00,-
	Rp. 351.623.881.461,00
Surplus (Defisit)	Rp. 772.380.359,30

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Rp 31.195.519.958,70

Pasal 2

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercatum pada ayat (1) adalah :

- Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Laporan Aliran Kas.
- Neraca Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Sebagai Landasan Operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 7 Mei 2005

BUPATI MUSI RAWAS

dto

Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Lubuk Linggau  
Pada tanggal 9 Mei 2005  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN, S.H.,M.Hum  
Pembina Utama Muda  
Nip. 440019154

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2005 NOMOR : 1 SERI B